



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sepiansyah bin Yohan, NIK 6407072005740002, umur 44 tahun, (Geleo Baru 20 Juni 1979), agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Geleo Baru, RT.003, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Normi binti Tong, NIK 6407076606860002, umur 37 tahun, (Kalosi, 07 Juli 1980), agama Kristen, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pelajar, RT.001, Kampung Geleo Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Sdw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Shinta Pernanda**;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Shinta Pernanda binti Sepiansyah, NIK 640707680860001, umur 17 tahun 3 bulan, (Geleo Asa, 28 Agustus 2006), agama Islam, pendidikan SLTP, status perawan, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Pelajar, RT 001, Kampung Geleo Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan calon suaminya yang bernama:

Febry Arico bin Arliansyah, NIK 6407062402980001, umur 25 tahun, (Asa, 24 Februari 1998), agama Islam, pendidikan SLTA, status jejaka, pekerjaan Surpeor di Perusahaan, Pehasilan 2,500,000.00 (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) tempat tinggal di Jalan 17 Agustus , RT 006, Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya dengan calon Suaminya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak dengan Surat Nomor : B.342/Kua.16.07.01/PW.01/11/2023, tanggal 17 November 2023;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya dengan calon Suaminya dikarenakan eratnya hubungan keduanya, anak Pemohon yang bernama **Shinta Pernanda binti Sepiansyah** telah

Hal. 2 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung dalam usia kandungan 11 Minggu 2 hari karena perbuatannya dengan **Febry Arico bin Arliansyah**;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Mejlis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(Shinta Pernanda binti Sepiansyah)** dengan calon suaminya yang bernama **(Febry Arico bin Arliansyah)** untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan pula anak Para Pemohon bernama Shinta Pernanda binti Sepiansyah, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Febry Arico bin Arliansyah, dan orang tua dari calon suami;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda pelaksanaan perkawinan ini, karena perkawinan usia dini lebih banyak memberikan dampak yang negatif dibandingkan dampak positifnya, dan anak Para Pemohon lebih baik melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan usia anak Para Pemohon yang belum cukup dewasa akan

Hal. 3 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi organ reproduksi anak, jika terjadi kehamilan, begitu juga perkawinan anak akan berpotensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga lantaran belum matangnya usia anak. Meskipun begitu, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap ingin melaksanakannya, karena keadaan sudah mendesak;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah, sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon sedang hamil karena berhubungan dengan calon suaminya;
 1. Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur sekitar 17 tahun 3 bulan. Adapun calon suami anak Para Pemohon telah berumur sekitar 25 tahun;
 1. Bahwa, rencana perkawinan tersebut didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;
 2. Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya maupun sebaliknya;
 3. Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak calon suami beserta orang tuanya dengan pihak Para Pemohon. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;

Hal. 4 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Para Pemohon saat ini sedang menempuh pendidikan SLTA dan tetap akan melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa Para Pemohon mengetahui calon suami anak Para Pemohon adalah laki-laki yang baik;
2. Bahwa Para Pemohon mengetahui calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan di perusahaan dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa, Para Pemohon maupun keluarga besar dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, baik pendidikan bagi anaknya beserta anak Para Pemohon ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anak mereka menjadi mapan dan mandiri;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon;

Shinta Pernanda binti Sepiansyah, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, alamat di Jalan Pelajar, RT 001, Kampung Geleo Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon ingin meminta Dispensasi Kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan Febry Arico bin Ariansyah, namun rencana perkawinan tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur sekitar 17 tahun 3 bulan. Adapun calon suami anak Para Pemohon telah berumur sekitar 25 tahun;

Hal. 5 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon mengenal calon suami sejak sekitar setahun yang lalu, dan telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon perlu disegerakan dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil karena berhubungan dengan calon suami;
- Bahwa, rencana perkawinan tersebut didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya maupun sebaliknya;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak calon suami beserta orang tuanya dengan pihak Para Pemohon;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan Febry Arico bin Ariansyah;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sedang menempuh pendidikan SLTA dan tetap akan melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon, calon suami tidak pernah melakukan kekerasan baik secara verbal, psikologi, seksual ataupun fisik dan setahu anak Para Pemohon, calon suaminya bukanlah seorang pemabuk atau penjudi;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengetahui jika calon suami bekerja sebagai karyawan perusahaan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis, tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 6 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak hubungan keluarga, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah bagi keduanya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Calon suami;

Febry Arico bin Ariansyah, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Jalan 17 Agustus RT.006 Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami mengenal anak Para Pemohon dari pertemanan, yang sampai saat ini sudah sekitar setahun tahun yang lalu, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh orang tua calon suami beserta Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami. Begitu pula sebaliknya;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon, calon suami tidak pernah melakukan kekerasan baik secara verbal, psikologi, seksual ataupun fisik, serta selamanya tidak akan melakukan kekerasan kepada anak Para Pemohon;
- Bahwa, calon suami telah siap menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;
- Bahwa, calon suami telah bekerja sebagai pedagang karyawan perusahaan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, calon suami berstatus bujang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah bagi keduanya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 7 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Para Pemohon telah hamil karena berhubungan dengan calon suami;

3. Bapak Calon suami;

Arliansyah bin Bahron umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Jl. 17 Agustus RT.06 Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama Shinta Pernanda binti Sepiansyah dengan seorang laki-laki yang bernama Febry Arico bin Arliansyah yang merupakan anak kandung orang tua calon suami karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah, sehingga dikhawatirkan keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, saat anak Pemohon telah hamil karena berhubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa, Shinta Pernanda binti Sepiansyah berumur 17 tahun 3 bulan dan calon suaminya berumur 25 tahun;
- Bahwa, rencana perkawinan tersebut didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon serta calon suami;
- Bahwa calon suami adalah orang yang baik dan bukan sebagai seorang pemabuk atau pejudi;

Hal. 8 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami telah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, calon suami berstatus bujang;
- Bahwa, antara Shinta Pernanda binti Sepiansyah dengan Febry Arico bin Arliansyah tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Para Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon suami maupun keluarga besar dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, baik pendidikan bagi anaknya beserta anak Para Pemohon ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anak mereka menjadi mapan dan mandiri;

4. Ibu Calon suami;

Ida Royani binti Martus Lenten umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. 17 Agustus RT.06 Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Febry Arico bin Arliansyah yang merupakan anak kandung orang tua calon suami karena hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa, saat anak Pemohon telah hamil karena berhubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa, Shinta Pernanda binti Sepiansyah berumur 17 tahun 3 bulan dan calon suaminya berumur 25 tahun;
- Bahwa, rencana perkawinan tersebut didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

Hal. 9 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon serta calon suami;
- Bahwa calon suami adalah orang yang baik;
- Bahwa, calon suami telah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, calon suami berstatus bujang;
- Bahwa, antara Shinta Pernanda binti Sepiansyah dengan Febry Arico bin Arliansyah tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Para Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon suami maupun keluarga besar dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, baik pendidikan bagi anaknya beserta anak Para Pemohon ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anak mereka menjadi mapan dan mandiri;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 6407072006790002, yang dikeluarkan tanggal 29-02-2016 tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Kutai Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 6407076606860002, yang dikeluarkan tanggal 03-05-2018 tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Kutai Barat. Alat bukti tersebut telah di-

Hal. 10 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dengan Nomor 6407070807080147, yang dikeluarkan tanggal 23-03-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Shinta Pernanda) dengan nomor 1168/IST/VII/2007 yang dikeluarkan tanggal 29 Agustus 2007 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon (Shinta Pernanda) dengan nomor DN-16/D-SMP/K13/2508378, yang dikeluarkan tanggal 7 Juli 2021 oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Geleo Asa. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami (Febry Arisco) dengan nomor 64.07.AL.2009.002412 yang dikeluarkan tanggal 21 Juli 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua Calon Suami (Arliansyah) dengan Nomor 6407061001700004, yang dikeluarkan tanggal 28-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.7);

Hal. 11 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua Calon Suami (Ida Royani) dengan Nomor 6407064408710001, yang dikeluarkan tanggal 28-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala rumah tangga orang tua Calon Suami (Ariansyah) dengan Nomor 6407060606080015, yang dikeluarkan tanggal 30-03-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.9);
10. Berita Acara Konseling yang dibuat oleh Dinas DP2KBP3A Nomor 045.36/2380/DP2KBP3A-PPA/XI/2023 tertanggal 22 November 2023. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, lalu diparaf dan diberi kode (P.10);
11. Surat keterangan Nomor 449.1-808/789/TU/2023 tanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa pada Puskesmas Melak yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon telah hamil 11 minggu 2 hari. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, lalu diparaf dan diberi kode (P.11);
12. Surat keterangan Nomor 449.1-812/790/TU/2023 tanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa pada Puskesmas Melak yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon dinyatakan sehat secara jasmani untuk menikah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, lalu diparaf dan diberi kode (P.12);
13. Surat keterangan Nomor 449.1-812/791/TU/2023 tanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa pada Puskesmas Melak yang menyatakan bahwa calon suami dinyatakan sehat secara jasmani untuk menikah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, lalu diparaf dan diberi kode (P.13);
14. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-342/KUA.16.07.01/PW.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 12 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat tanggal 17 November 2023. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, lalu diparaf dan diberi kode (P.14);

B. Bukti Saksi

1. **Karnita Emi binti Antonius Tong**, umur 36 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Muara Batuq RT.03, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, di depan sidang mengaku sebagai sepupu Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Shinta Pernanda binti Sepiansyah;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya, bernama Shinta Pernanda binti Sepiansyah yang akan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Febry Arico bin Arliansyah;
- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 17 tahun 3 bulan sedangkan calon suaminya berumur 25 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini sedang menempuh pendidikannya di jenjang SLTA dan tetap akan melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran sekitar satu tahun yang lalu sehingga dikhawatirkan keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan. Apalagi saat ini anak Para Pemohon sedang hamil;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah orang tua yang baik dan tidak pernah memaksakan kehendak kepada anak-anaknya, termasuk dalam hal rencana pernikahan anak Para Pemohon dan

Hal. 13 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw



calon suaminya tidak ada paksaan baik berupa psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak;

- Bahwa saksi mengetahui telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak Para Pemohon dan orang tua calon suami dan hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;
- Bahwa, calon suami telah bekerja sebagai karyawan perusahaan dengan penghasilan rata-rata dua juta lima ratus ribu rupiah setiap bulannya;
- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Shinta Pernanda binti Sepiansyah dengan Febry Arico bin Arliansyah;

2. Dinayanti binti Fredi, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan sawasta, bertempat tinggal di Jalan Mahakam No.32 RT.001, Kampung Bohoq, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, di depan sidang mengaku sebagai sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Shinta Pernanda binti Sepiansyah;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya, bernama Shinta Pernanda binti Sepiansyah yang akan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Febry Arico bin Arliansyah;
- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 17 tahun 3 bulan sedangkan calon suaminya berumur 25 tahun;

Hal. 14 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini sedang menempuh pendidikannya di jenjang SLTA dan tetap akan melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran sekitar satu tahun. Apalagi saat ini anak Para Pemohon sedang hamil;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah orang tua yang baik dan tidak pernah memaksakan kehendak kepada anak-anaknya, termasuk dalam hal rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan baik berupa psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak Para Pemohon dan orang tua calon suami dan hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;
- Bahwa, calon suami telah bekerja sebagai karyawan perusahaan dengan penghasilan rata-rata dua juta lima ratus ribu rupiah setiap bulannya;
- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Shinta Pernanda binti Sepiansyah dengan Febry Arico bin Arliansyah;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti mereka dalam perkara *a quo*. Selanjutnya, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke muka sidang;

Bahwa, Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan suatu tanggapan

Hal. 15 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun selain mohon agar Pengadilan Agama tersebut menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang telah terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang akan dimintakan dispensasi kawinnya ke pengadilan sehingga dalam hal ini Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana maksud Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang meskipun Para Pemohon beragama selain Islam tetapi karena anak yang dimintakan dispensasi adalah beragama Islam maka harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonannya, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara a quo telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang yang telah

Hal. 16 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap ke muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 145 RBg;

Menimbang, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan pula anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan juga dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun, Para Pemohon tetap pada permohonan mereka semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Shinta Pernanda binti Sepiansyah, umur 17 tahun 3 bulan dengan seorang laki-laki bernama Febry Arico bin Ariansyah, umur 25 tahun, karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai

Hal. 17 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa diantara keterangan yang disampaikan adalah anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta tidak adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, serta adanya komitmen Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali permohonan Para Pemohon beserta keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Shinta Pernanda binti Sepiansyah dengan calon suaminya tersebut yang bernama Febry Arico bin Arliansyah. Namun, rencana perkawinan tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, anak Para Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun 3 bulan. Adapun calon suami anak Para Pemohon berumur sekitar 25 tahun. Lebih lanjut, rencana

Hal. 18 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut juga telah ditolak oleh PPN Kantor Urusan Agama setempat. Rencana perkawinan tersebut dikarenakan adanya alasan mendesak yakni anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan. Apalagi saat ini anak Para pemohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon dapat dikabulkan jika Para Pemohon dapat membuktikan tiga hal, yakni

- Kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Tidak adanya paksaan kepada anak untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Adanya alasan mendesak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 284 RBg. guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) hingga (P.14) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.14), merupakan surat yang telah bermeterai cukup, asli dan fotokopi mana telah dicocokkan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1, P.2, P.3,) yang berupa fotokopi E-KTP dan kartu keluarga dari Para Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup atas nama Para Pemohon, yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sebagaimana maksud pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPerdata sehingga terbukti secara hukum bahwa Para Pemohon adalah sebagai penduduk yang tercatat di Kabupaten

Hal. 19 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat dan di dalam kartu keluarganya tercantum nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi kutipan akta kelahiran dari anak Para Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende) sebagaimana maksud pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPdata sehingga terbukti secara hukum bahwa memang anak yang bernama Shinta Pernanda adalah anak dari Para Pemohon yang masih di bawah umur untuk menikah sebagaimana maksud peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi ijazah anak Para Pemohon hal ini dapat membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah lulus menempuh pendidikan SLTP dan saat ini sedang menempuh pendidikan SLTA. Hal ini diperlukan sebagai amanat maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.6 yang berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Febry Arisco yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende) sebagaimana maksud pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPdata sehingga terbukti secara hukum bahwa memang Febry Arisco adalah anak dari Ariansyah dan Ida Royani dan sudah cukup umur untuk menikah sebagaimana maksud peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.7, P.8 dan P.9) yang berupa fotokopi E-KTP dan kartu keluarga dari orang tua calon suami yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende) sebagaimana maksud pasal 285 RBg jo

Hal. 20 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUHPerdata sehingga terbukti secara hukum bahwa orang tua calon suami adalah sebagai penduduk yang tercatat di Kabupaten Kutai Barat selain itu juga terdapat nama calon suami dalam kartu keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang merupakan berita acara konseling bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan konseling kepada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hal ini juga sebagai amanat dari Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang dapat memberikan kesimpulan bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi sehat secara jasmani untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12 dan P.13 yang merupakan surat keterangan sehat dan pemeriksaan kehamilan anak Para Pemohon yang menyatakan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sehat serta memang anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil. Hal ini juga sebagai amanat dari Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang dapat memberikan kesimpulan bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi sehat secara jasmani untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.14), terbukti bahwa Para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah, saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh

Hal. 21 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dinyatakan telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Shinta Pernanda binti Sepiansyah;
2. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama Shinta Pernanda binti Sepiansyah berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Febry Arico bin Arliansyah;
3. Bahwa, anak Para Pemohon berumur 17 tahun 3 bulan sedangkan calon suaminya berumur 25 tahun;
4. Bahwa, saat ini anak Para Pemohon sedang menempuh pendidikan SLTA dan tetap akan melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa, anak Para Pemohon mengenal calon suaminya dari pertemanan, yang sampai saat ini sudah sekitar satu tahun yang lalu, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu apalagi saat ini anak Para Pemohon sedang hamil;
6. Bahwa alasan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya disegerakan adalah hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah dan telah ditentukan pernikahan;
7. Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak untuk menikah dan berumah tangga;
8. Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya. Begitu pula sebaliknya;
9. Bahwa calon suami anak Para Pemohon merupakan orang yang baik. Calon suami anak Para Pemohon mengaku tidak pernah melakukan kasar

Hal. 22 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Para Pemohon dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;

10. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan dan memiliki penghasilan sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah setiap bulannya;

11. Bahwa, Shinta Pernanda binti Sepiansyah berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Febry Arico bin Arliansyah berstatus bujang;

12. Bahwa, antara Shinta Pernanda binti Sepiansyah dengan Febry Arico bin Arliansyah tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah bagi keduanya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa, Shinta Pernanda binti Sepiansyah bersedia menikah dengan Febry Arico bin Arliansyah tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Shinta Pernanda binti Sepiansyah dengan Febry Arico bin Arliansyah;

14. Bahwa, kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

15. Bahwa, orang tua masing-masing baik dari Para Pemohon maupun calon suami telah berkomitmen untuk membimbing serta membantu kepada keluarga baru dari anak mereka sampai mereka dapat hidup secara mandiri;

16. Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya untuk menunda pernikahannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 23 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil baligh dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui;

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi);

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

Hal. 24 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw



ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيْمُ
إِذَا وَجَدْتَ كُفْرًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan);

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan umur anak untuk menikah adalah menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana maksud pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang sudah sedemikian eratnya jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan

Hal. 25 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

الضرار يزال

Artinya: "kerusakan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim berkeyakinan bahwa rencana perkawinan didasarkan atas adanya alasan mendesak untuk memberikan izin kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, meskipun masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pengenalan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya melalui cara yang wajar dan bahkan atas kesadaran diri dari masing-masing pihak serta rencana pernikahan tersebut telah terbukti didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak untuk menikah dan berumah tangga. Oleh karenanya, Hakim berkeyakinan bahwa rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya dilatarbelakangi suka sama suka, persetujuan bersama, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, baik paksaan secara fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual sehingga dengan demikian, telah sesuai dengan maksud Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa telah terbukti selisih usia antara anak Para Pemohon dan calon suaminya yakni sekitar 7 (tujuh) tahun. Dengan demikian, Hakim berpendapat perkawinan antara keduanya masih termasuk perkawinan dengan selisih usia yang wajar. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 26 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon sedang menempuh pendidikan tingkat SMK/SLTA dan berniat untuk menuntaskan pendidikannya yang berarti jenjang pendidikan yang nantinya akan ditempuh telah usai di bangku sekolah. Dengan demikian pertimbangan mengenai hal ini, telah sesuai dengan maksud Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa telah terbukti calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan dengan penghasilan sekitar dua juta lima ratus ribu rupiah setiap bulannya. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kebutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak dapat terpenuhi dengan penghasilan yang diperoleh calon suami anak Para Pemohon. Dengan demikian, telah sesuai dengan maksud Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa orang tua dari anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anak mereka menjadi mapan dan mandiri. Oleh karenanya, Hakim berpendapat anak Para Pemohon akan lebih siap ke depannya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya karena telah ada jaminan dari orang tuanya untuk terus dibantu dan dibimbing. Dengan demikian, telah sesuai dengan maksud Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa anak telah memiliki kesiapan untuk melangsungkan perkawinannya baik secara psikis, sosiologis, maupun secara ekonomi, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016

Hal. 27 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa obyek pembuktian yang dibebankan kepada Para Pemohon yakni berupa anak telah memiliki kesiapan untuk melangsungkan perkawinannya baik secara psikis, sosiologis, maupun secara ekonomi, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya didasarkan atas suka sama suka, persetujuan bersama, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, baik paksaan secara fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual, serta didasarkan atas adanya alasan mendesak untuk memberikan izin kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun 3 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan secara sosiologi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, permohonan dari Para Pemohon, menurut hakim telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara a quo juga perlu merujuk dalil dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 yang menegaskan bahwa orang tua atau wali diperintahkan untuk menikahkan anak yang masih

Hal. 28 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang dan para hamba sahaya yang shalih, tanpa perlu membesarkan kekhawatiran masalah kefakiran di kemudian hari asalkan mau giat berusaha mencari rizki. Adapun al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 tersebut artinya kurang lebih:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengetengahkan kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 128, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: *"Kebijaksanaan imam/pemimpin (hakim) terhadap rakyatnya (para pencari keadilan) harus dihubungkan dengan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon selaku orang tua anak dalam perkara *a quo* telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Shinta Pernanda binti Sepiansyah untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Febry Arico bin Arliansyah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 29 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Shinta Pernanda binti Sepiansyah untuk menikah dengan laki-laki bernama Febry Arico bin Arliansyah;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sendawar pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Jamaludin, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.

Panitera,

Jamaludin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 30 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 31 dari 31 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sdw